

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (PPH PASAL 23) ATAS JASA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU

Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

SHAFa SALSABILA LUBIS
NIM. 02270624813



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2025



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Shafa Salsabila Lubis
Nim : 02270624813
Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas
Jasa Pemeliharaan Sarana Kantor pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru

Pekanbaru, 07 Juli 2025

DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING

Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA
NIP. 19870716 201503 2 003

MENGETAHUI

Plt. Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

Ketua Program Studi
D3 Adminitrasi Perpajakan

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : SHAFa SALSABILA LUBIS
NIM : 02270624813
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : 6 (ENAM)
JUDUL : MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
 PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN SARANA
 KANTOR PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
 NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 26 JUNI 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

NIP :

19790101 200710 1 003

Sekretaris

Saipul Alsukri, S.E, M.M

NIP :

19860108 201903 1 007

Penguji I

Hesty Wulandari, M.Phil., MSc., Ak

NIP :

19821207 201101 2 002

Penguji II

Ari Nurwahidah, SE, MM

NIP :

19780105 200710 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shafa Salsabila Lubis
NIM : 02270624813
Tempat/ Tgl. Lahir : Kotapinang, 31 Januari 2002
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : D3 Administrasi Perpajakan

Judul Tugas Akhir

“MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PEMELIHARAAN SARANA KANTOR PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Tugas Akhir dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Tugas Akhir saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tugas Akhir saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

Yang membuat

staaan



Shafa Salsabila Lubis
NIM. 02270624813

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (PPH PASAL 23) ATAS JASA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU

Oleh:

SHAFa SALSABILA LUBIS

NIM 02270624813

Tugas Akhir berjudul Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) atas Jasa Pemeliharaan Sarana Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru. Penelitian pada Tugas Akhir ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan sarana kantor yang dilakukan dengan Withholding System di mana PPh Pasal 23 dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh bendahara KPKNL Pekanbaru. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sebesar 2% dari penghasilan bruto. Mekanisme pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan dengan pemotongan pajak melalui aplikasi Coretax dan menyetorkannya melalui m-banking, teller bank, dan kanal pembayaran lainnya paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Kemudian bukti transaksi penyetoran PPh Pasal 23 dilaporkan melalui aplikasi SAKTI atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Mekanisme pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan sarana kantor pada KPKNL Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai prosedur dan tanpa kendala.

Kata Kunci: PPh Pasal 23, Jasa Pemeliharaan, KPKNL Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE MECANISM OF INCOME TAX ARTICLE 23 (PPH PASAL 23) PAYMENT ON OFFICE FACILITIES MAINTENANCE SERVICE AT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU

Author:

SHAFa SALSABILA LUBIS
NIM 02270624813

The Final Project is entitled The Mechanism of Income Tax Article 23 (PPh Pasal 23) Payment on Facilities Maintenance Service at Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru. The research in this Final Project uses a qualitative method. The data collection method uses interview, observation, and documentation methods. This research was conducted to determine the mechanism for Income Tax Article 23 payment for office facilities maintenance services carried out with the Withholding System which is Income Tax Article 23 is deducted, deposited, and reported by the treasurer of the Pekanbaru KPKNL. Income Tax Article 23 on services is regulated in Law Number 36 of 2008 and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 141/PMK.03/2015. The Income Tax Article 23 rate for services is 2% of gross income. The Income Tax Article 23 payment mechanism is carried out by withholding tax through the Coretax application and depositing it through m-banking, bank tellers, and other payment channels no later than the 10th of the following month after the Tax Period ends. Then proof of PPh Article 23 deposit transaction is reported through the SAKTI application or Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi no later than 20 days after the Tax Period ends. The mechanism of Income Tax Article 23 (PPh Pasal 23) for office facilities maintenance services at KPKNL Pekanbaru has been implemented according to procedure and without any obstacles.

Keyword: PPh Pasal 23, Maintenance Service, KPKNL Pekanbaru

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, wr, wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, maha suci Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pemeliharaan Sarana Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru". Sholawat serta salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi besar SAW. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar Ahli Madya pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis sangat bersyukur telah diberi kesempatan dalam kehidupan ini oleh Allah SWT, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos. M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Julin, SE. M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA. selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Muslim, S. Sos, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA. selaku dosen pembimbing yang memberikan nasihat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Dr. Muhammad April, S.H., M.H. selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan kepada penulis.
10. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan banyak ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.
11. Kepada segenap jajaran pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian demi menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Ayah dan Ibu, yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk masa depan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Pekanbaru, April 2025

Penulis

Shafa Salsabila Lubis
NIM. 02270624813

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Lokasi Penelitian	8
1.4.2 Waktu Penelitian	8
1.4.3 Jenis Data	9
1.4.4 Metode Pengumpulan Data	9
1.4.5 Analisis Data	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	11
2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru	11
2.2 Visi dan Misi Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru	15
2.2.1 Visi	15

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2	Misi	15
2.3	Struktur Organisasi.....	16
2.4	Uraian Tugas	17
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK		20
3.1	Tinjauan Teori	20
3.1.1	Pengertian Pajak.....	20
3.1.2	Pajak dalam Pandangan Islam.....	21
3.1.3	Fungsi Pajak	25
3.1.4	Tata Cara Pemungutan Pajak	26
3.1.5	Jenis Pajak.....	28
3.1.6	Pajak Penghasilan.....	31
3.1.7	Pajak Penghasilan Pasal 23	33
3.2	Tinjauan Praktek	36
3.2.1	Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Sarana Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru.....	36
3.2.2	Perbandingan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek	43
BAB IV PENUTUP.....		46
4.1	Kesimpulan	46
4.2	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA		48
LAMPIRAN.....		50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024.....	2
Tabel 1.2	Data Pembayaran Pajak pada KPKNL Pekanbaru.....	5
Tabel 3.1	Data Pemungutan PPh Pasal 23 pada KPKNL Pekanbaru.....	41
Tabel 3.2	Tabel Perbandingan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek.....	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi KPKNL Pekanbaru	16
Gambar 3.1	Alur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada KPKNL Pekanbaru.....	37
Gambar 3.2	Tampilan Awal Aplikasi <i>Coretax</i>	39
Gambar 3.3	Tampilan e-Bupot dalam Aplikasi <i>Coretax</i>	39
Gambar 3.4	Tampilan Aplikasi SAKTI.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara membutuhkan pendapatan untuk melakukan pembangunan dan menyediakan fasilitas untuk masyarakat. Pembangunan dilakukan untuk memberikan pelayanan dan kemakmuran bagi masyarakat sehingga pelaksanaannya harus optimal. Penerimaan atau pendapatan negara dikelola dan dirancang dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. APBN berfungsi untuk mengalokasikan pendapatan negara dalam berbagai program dan proyek pembangunan (Pajak.com, 2023). Berbagai sumber pendapatan negara yang ada, pajak merupakan kontributor terbesar.

Berdasarkan informasi dari pajak.com, pemerintah Indonesia menetapkan target penerimaan pajak untuk tahun 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Target penerimaan pajak tersebut meningkat dari target tahun sebelumnya. Peningkatan target penerimaan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan membiayai berbagai pembangunan. Maka dari itu, target dapat tercapai dengan meningkatkan upaya pemerintah dalam peningkatan kepatuhan masyarakat dan meningkatkan kesadaran pajak bagi masyarakat.

Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024:

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
2020	1.198,8 triliun	1.070,0 triliun	89,3% terhadap target
2021	1.229,6 triliun	1.231,87 triliun	100,19% terhadap target
2022	1.485,1 triliun	1.716,8 triliun	115,6% terhadap target
2023	1.818,3 triliun	1.869,23 triliun	102,80% terhadap target
2024	1.988,9 triliun	1.932,4 triliun	97,2% terhadap target

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

Berdasarkan data tersebut, target penerimaan pajak selalu meningkat setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Namun, realisasi tidak memenuhi target penerimaan pajak setiap tahun. Penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp1.072,11 triliun dari realisasi penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.332,1 triliun atau sebesar 19,6% penurunan dari tahun sebelumnya. Kemudian, penerimaan pajak mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar menjadi Rp1.231,87 triliun dan melebihi target penerimaan pajak sebesar Rp1.229,6 triliun atau sebesar 100,19% dari target. Penerimaan pajak semakin meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp1.716,8 triliun dan mencapai 115,6% terhadap target. Kenaikan penerimaan pajak terus berlanjut pada 2023 dengan jumlah sebesar Rp1.869,23 triliun dan melebihi target dari Rp1.818,3 triliun. Kemudian, penerimaan pajak tetap meningkat pada tahun 2024 namun tidak melebihi target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun tidak melebihi target sebesar Rp1.988,9 triliun atau hanya 97,2% terhadap target penerimaan pajak (Goodstats.id, 2025).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa target penerimaan pajak terus meningkat setiap tahun, tetapi realisasi penerimaan pajak tidak mencapai atau melebihi target pada tahun 2020 dan 2024. Target pajak terpenuhi dengan stabil tiga tahun berturut-turut pada tahun 2021 sampai 2023. Turunnya realisasi penerimaan pajak terhadap target terjadi karena melemahnya ekonomi nasional. Masyarakat juga banyak yang tidak membayar pajak karena kurangnya kepatuhan atas kewajiban perpajakan dan kurang pahamnya masyarakat terhadap perpajakan, serta bukti yang kurang dari pajak dalam menyejahterakan masyarakat (Pratiwi et al., 2020).

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, pajak sangat berperan penting dalam membiayai berbagai kepentingan negara dan menjalankan program pemerintah untuk memberikan pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat.

Putra (2019:12) menyatakan bahwa fungsi pajak terdiri atas fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi rakyat. Fungsi anggaran menyatakan bahwa pajak sebagai hasil pendapatan negara untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membiayai keperluan negara. Fungsi mengatur menunjukkan bahwa pajak membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai stabilitas berarti pajak untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi. Pajak juga berfungsi redistribusi rakyat di mana pajak didapatkan akan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan pembangunan.

Pajak dipungut sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari tiga sistem, yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding System*. Menurut Karmila (2018: 15) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang Wajib Pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang petugas pajak (fiskus) menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi peran pihak ketiga untuk menghitung, menetapkan, dan menyetorkan pajak yang terutang.

Salah satu instansi yang memungut pajak dengan *Withholding System* adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru memotong, menyetorkan, dan melaporkan beberapa pajak tertang. KPKNL Pekanbaru memberikan wewenang kepada bendahara kantor sebagai pihak ketiga dalam pemungutan pajak.

Pajak yang dipungut dan dibayar oleh KPKNL Pekanbaru adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Penghasilan di antaranya Pajak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan orang pribadi; Pajak Penghasilan Pasal 22 atas harga pembelian barang; Pajak Pasal 23 atas imbalan jasa, sewa, atau hadiah; serta Pajak Penghasilan Final atas harga pokok lelang tanah dan/atau bangunan. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas harga pembelian barang dan jasa. Beberapa pembayaran pajak yang dilakukan KPKNL Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Pembayaran Pajak pada KPKNL Pekanbaru

No	Tanggal	Uraian	Jumlah Pajak
1	30/10/2024	Pembayaran PPh Pasal 21	Rp 12.500
2	21/05/2025	Pembayaran PPh Pasal 22	Rp 190.090
3	30/10/2024	Pembayaran PPh Pasal 23	Rp 3.000
4	21/05/2025	Pembayaran PPN	Rp 1.045.495

Sumber: KPKNL Pekanbaru

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru memiliki peran dalam melayani masyarakat atas kekayaan negara maupun lelang dengan baik, maka KPKNL Pekanbaru memerlukan jasa badan usaha lain dalam menjalankan tugas yang diberikan. Adapun beberapa jasa yang dibutuhkan KPKNL Pekanbaru adalah jasa kebersihan, jasa konstruksi, jasa pemeliharaan dan perawatan, jasa penyedia tenaga kerja, dan lain-lain (Burhan et al., 2019).

Jasa yang dibutuhkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru untuk menjaga sarana dan prasarana kantor. Contohnya adalah gedung, peralatan, maupun transportasi kantor yang memerlukan jasa pemeliharaan untuk melancarkan pekerjaan para pegawai. Jasa tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang akan dipungut dengan *Withholding*

System oleh bendahara KPKNL Pekanbaru dan disetorkan melalui berbagai cara, seperti teller bank, ATM, *mobile-banking* atau kanal pembayaran lainnya.

Menurut Lubis (2018: 343), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 141/PMK.03/2015. Pajak yang dipungut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan tersebut.

Data nomor 3 dalam Tabel 1.2 merupakan pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan (servis) mobil kantor yang telah dipotong dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto atas jasa tersebut sebesar Rp150.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dikenakan tarif sebesar 2% (Dua Persen), maka total PPh Pasal 23 yang dibayar sebesar Rp3.000 (Tiga Ribu Rupiah). Penerima penghasilan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka total pajak terutang tidak perlu tarif 100% lebih tinggi. Setelah dipotong, pajak tersebut disetorkan oleh bendahara KPKNL Pekanbaru melalui kanal pembayaran.

Adanya pembayaran pajak oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru atas imbalan jasa menjadi alasan penulis melakukan penelitian untuk tugas akhir dengan judul **“Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Sarana Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru.”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan sarana kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru?
2. Bagaimana perbandingan antara tinjauan teori dan tinjauan praktek terhadap mekanisme pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan sarana kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam Tugas Akhir yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pembayaran pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan sarana kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara tinjauan teori dan tinjauan praktek terhadap mekanisme pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan sarana kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat diperoleh bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat bagi Penulis

Menambah wawasan tentang mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan sarana kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru serta menerapkan teori dan praktek sebagai salah satu syarat dalam penulisan tugas akhir.

2. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru

Sebagai masukan dan bahan untuk pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan sarana kantor di masa yang akan datang.

3. Manfaat bagi Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan serta referensi untuk penelitian berikutnya, terutama tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan sarana kantor pada KPKNL Pekanbaru.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 24, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan terhitung dari Februari 2025 sampai April 2025.

Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara metode observasi (pengamatan), dokumentasi, dan *interview* (wawancara) dengan pegawai Subbagian Umum dan bendahara KPKNL Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti seperti buku-buku, dokumen-dokumen, dan referensi lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang berhubungan dengan masalah penelitian kepada narasumber di KPKNL Pekanbaru.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian di KPKNL Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian di KPKNL Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.5 Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dengan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan suatu objek secara detail dari kumpulan data.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang tersusun dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menyambakan tentang sejarah singkat kantor, visi dan misi, struktur organisasi, serta uraian tugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan penelitian, seperti pengertian pajak, fungsi pajak, dan pajak penghasilan pasal

BAB IV : PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran atas pembahasan dari semua pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru

Pada tahun 1971, struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, di mana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN.

Proses pelunasan piutang negara macet dipercepat dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 135/PMK.01/2006 Tanggal 28 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru mulai melaksanakan pelayanan sejak tanggal 1 April 2007 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24, Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sebelum struktur organisasinya, KPKNL Pekanbaru berada di bawah koordinasi dan bertanggung

jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

KPKNL Pekanbaru memiliki wilayah kerja 7 kota/kabupaten di Provinsi Riau sesuai peta di atas, di antaranya:

1. Kota Pekanbaru;
2. Kabupaten Kampar;
3. Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Kabupaten Pelalawan; dan
7. Kabupaten Rokan Hulu.

KPKNL Pekanbaru mengelola kekayaan negara dan lelang. Kekayaan negara tersebut berupa aset negara atau yang dikenal dengan Barang Milik Negara (BMN). Barang Milik Negara (BMN) adalah barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berikut aset negara yang dikelola KPKNL Pekanbaru:

1. Tanah dan bangunan, contohnya lahan dan gedung kantor, rumah dinas, dan fasilitas publik.
2. Peralatan dan mesin, seperti kendaraan dinas, peralatan kantor (komputer, AC, dan printer), alat berat, dan peralatan laboratorium.
3. Jalan, irigasi, dan jaringan. Contohnya adalan jalan raya, jembatan, irigasi, dan jaringan listrik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Aset lainnya, seperti museum, monumen, buku perpustakaan, dan lain-lain.
5. Konstruksi dalam pengerjaan, seperti proyek pembangunan yang sedang berjalan.

Selain itu, KPKNL Pekanbaru juga mengelola pelaksanaan lelang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Berbagai barang dapat dijual secara lelang, baik barang berwujud (seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan bongkaran) maupun barang yang tidak berwujud (seperti hak menikmati, hak tagih, dan surat berharga). Adapun tiga jenis lelang pada KPKNL Pekanbaru:

1. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang eksekusi pengadilan dan lelang ekekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).

2. Lelang Noneksekusi Wajib

Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharuskan melalui lelang. Contohnya Lelang Barang Milik Negara/ Daerah, Larang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara/ Daerah.

3. Lelang Noneksekusi Sukarela

Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Contohnya lelang barang milik perseorangan atau Barang Hukum/usaha swasta.

2.2 Visi dan Misi Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru

2.2.1 Visi

Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru yaitu menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2.2.2 Misi

Adapun misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi atau lembaga. Berikut struktur organisasi KPKNL Pekanbaru:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPKNL Pekanbaru



Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, struktur organisasi Kantor Pelaaaynan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru disusun sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari:

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan penerimaan/penolakan/pengembalian penyerahan piutang negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menyelenggarakan penatausahaan, pengamanan dan pendayagunaan dokumen dan fisik barang jaminan atau harta kekayaan lainnya.
- c. Menyelenggarakan penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa (SP) dalam rangka penagihan piutang negara.

2. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis kerja, beban tangga, keuangan, kearsipan, tata usaha, perencanaan, rumah pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Pengelola Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan, pengamanan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi.

4. Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

5. Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

6. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang melalui proses pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari:

a. Jabatan Fungsional Pelelang

Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah. Jabatan Fungsional Pelelang terdiri dari Pelelang Ahli Pertama dan Pelelang Ahli Muda.

b. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian *property* dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah terdiri dari Penilai Pemerintah Ahli Pertama dan Penilai Pemerintah Ahli Muda.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan sarana kantor pada (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) KPKNL Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Mekanisme ini dimulai dengan mengecek dan menganalisis bahwa transaksi merupakan pembayaran jasa pemeliharaan dan dikenakan PPh Pasal 23. Kemudian pemotongan pajak dengan tarif 2% dengan melengkapi e-Bupot pada *Coretax*. Setelah melengkapi e-Bupot, kode billing diterbitkan untuk pembayaran pajak. Kemudian, bukti pembayaran pajak atau SPT Masa akan dilaporkan melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).
2. Perkembangan teknologi sangat membantu pekerjaan terutama pembayaran pajak yang dulakukan dengan aplikasi *Coretax*. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan dengan *Withholding System* oleh bendahara kantor yang memotong pajak melalui aplikasi *Coretax* dan membayarnya melalui *mobile banking*, teller, ATM, atau kanal pembayaran lainnya sesuai masa pajak yang berlaku. Batas waktu penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak. Pelaporan PPh Pasal 23 oleh KPKNL Pekanbaru juga dilakukan sebelum batas waktu berakhir yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak.

4.2

Saran

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan, maka saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dapat meningkatkan seluruh mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dengan cara mempertahankan ketelitian dan tetap memperhatikan media atau *platform* yang digunakan sesuai dengan fungsinya.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dapat mempertahankan pelaksanaan pembayaran pajak sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku, serta tetap melakukan pembayaran pajak dengan aplikasi online seperti *Coretax* untuk memudahkan pekerjaan menjadi efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi dkk. (2023). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- BidangUsaha. (2025). Pemeliharaan Kendaraan: Pengertian, Fungsi, Tugas, dan Persyaratannya. Diakses pada 17 Juni 2025, dari <https://bidangusaha.co.id/info/pemeliharaan-kendaraan>
- Burhan, I., Akrim, D., & Ramadhan, D. (2019). Tinjauan Penerapan PPh Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan/Perawatan Listrik Pada PT PLN Wilayah Sulselrabar. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2), 8-18.
- Direktorat Jendral Pajak. (2022). Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Diakses pada 17 Juni 2025, dari <https://www.pajak.go.id/id/pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-23>
- Gusfahmi. (2017). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Handayani, R. (2024). Target Pajak 2025 Ditetapkan Rp 2.189 T, Begini Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah. Diakses pada 29 Mei 2024, dari <https://www.pajak.com/pajak/target-pajak-2025-ditetapkan-rp-2-189-t-begini-arrah-kebijakan-dan-strategi-pemerintah/>
- Hidayat, D. A. (2023, 25 Juni). Keunggulan dan Kemudahan melalui Lelang.go.id. diakses pada 3 Juli 2025, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim/baca-artikel/16224/Keunggulan-dan-Kemudahan-Lelang-melalui-Lelanggoid.html>
- Karmila. (2018). *Mengenal Perpajakan*. Klaten: Cempaka Putih PT.
- Komite Pengawas Perpajakan. (2022, 31 Desember). Penerimaan Perpajakan 2022. Diakses pada 28 Mei 2025, dari komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-2022.
- Lavenda, T. R. (2021, 30 September). Perlukah Aset Negara Diasuransikan?. Diakses pada 3 Juli 2025, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknltarakan/baca-artikel/14289/Perlukah-Aset-Negara-Diasuransikan.html>.
- Lubis, Rahmat Hidayat. (2018). *Pajak Penghasilan:Teori, Kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muljono, Djiko. (2024). *Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pratiwi, H., Muhaimin, & Rayyani, W. O. (2020). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 24-32.
- Putra, Indra Mahardika. (2019). *Manajemen Pajak*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rosita, B. S., & Busaini. (2022). Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) atas Pembayaran Jasa Konsultan di Kantor Lili Consulting. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(1), 47-49.
- Setyawan, H. (2021, 31 Desember). Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak 2021, Momentum Penyehatan APBN. Diakses pada 28 Mei 2025, dari komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn.
- Sholeh, M. (2025, 13 Maret). Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir. Diakses pada 28 Mei 2025, dari <https://goodstats.id/article/data-target-dan-realisasi-penerimaan-pajak-5-tahun-terakhir-gbXUX>
- Widyantara, I.P.A. (2024, 24 Januari). Target Penerimaan Pajak 3 Tahun Terakhir Tercapai, Ini Kata DJP. Diakses pada 28 Mei 2024, dari <https://artikel.pajakku.com/target-penerimaan-pajak-3-tahun-terakhir-tercapai-ini-kata-djp>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA RIAU,
SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 24, SIMPANG TIGA, KOTA PEKANBARU, RIAU 28284;
 TELEPON (0761) 23845; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id; POS-EL kpknlpekanbaru@kemenkeu.go.id

25 April 2025

Nomor S-788/KNL.0303/2025
 Sifat Biasa
 Lampiran -
 Hal 1 Konfirmasi Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 16, Tuah Madani, Tampan
 Kota Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: B-1325/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2025 tanggal 5 Februari 2025, hal Mohon Izin Penelitian, untuk mahasiswa atas nama:

Nama	NIM	Program Studi	Judul Penelitian
Shafa Salsabila Lubis	02270624813	D-III Perpajakan	Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Sarana Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Pekanbaru)

Dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut kami terima untuk melaksanakan penelitian di KPKNL Pekanbaru dalam rangka memperoleh data sebagai bahan dalam penyusunan penulisan skripsi.

Untuk informasi lebih lanjut, Sdri. Shafa Salsabila Lubis dapat menghubungi KPKNL Pekanbaru melalui *Whatsapp* Layanan Informasi melalui nomor 082286666106. Sdri. Shafa Salsabila Lubis juga dapat melakukan pengumpulan data yang diperlukan pada kantor kami pada periode 28 April s.d. 9 Mei 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
 Negara dan Lelang Pekanbaru



Ditandatangani secara elektronik
 Maulina Fahmilita

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEKANBARU**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 24, SIMPANG TIGA, KOTA PEKANBARU, RIAU 28284;
TELEPON (0761) 23845; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id; POS-EL kpknlpekanbaru@kemenkeu.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-4/KNL.030304/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama/NIP : Zulfa Asria Nafiati / 198804172014022004
Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi
Unit : KPKNL Pekanbaru

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Shafa Salsabila Lubis
NIM : 02270624813
Program Studi : D-III Perpajakan

telah melaksanakan penelitian di KPKNL Pekanbaru dalam rangka memperoleh data sebagai bahan penyusunan skripsi berjudul "Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Sarana Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru" pada 28 April s.d. 9 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Juni 2025
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Ditandatangani secara elektronik
Zulfa Asria Nafiati

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar hak cipta tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Shafa Salsabila Lubis lahir di Kotapinang pada tanggal 31 Januari 2002. Anak dari pasangan Ayahanda Ali Munar Lubis dan Ibunda Mauliah Harahap. Penulis mengawali pendidikan formal di SD Swasta Dwimas Sejati Indragiri Hilir pada tahun 2008-2011, SD Negeri Purwodadi Tanah Bumbu pada tahun

(2011-2012), dan SD Negeri 184/IX Sumber Agung Muaro Jambi pada tahun (2013-2014). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP IT Diniyyah Al-Azhar Jambi pada tahun 2014-2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMA Negeri 10 Pekanbaru pada tahun 2017-2020. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2024. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis melakukan penelitian dari bulan Februari sampai bulan April 2025 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dan penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) atas Jasa Pemeliharaan Sarana Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru.”**